SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

b. bahwa perbaikan dan peningkatan gizi serta kesehatan merupakan salah satu program strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak Sabang sesuai ketentuan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang tahun 2007-2027;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
5. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
5. Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidak seimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kota Sabang.
7. Orang Tua adalah orang yang memiliki garis keturunan dengan penerima manfaat.
8. Wali adalah orang yang diberikan kuasa dana atau wewenang untuk mewakili penerima manfaat.
9. Penerima manfaat adalah seluruh anak yang ada di Kota Sabang dan berusia 0 – 6 tahun 0 hari.
10. Sekretariat Bersama Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun yang selanjutnya disebut

Sekretariat Bersama adalah satuan pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun, termasuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

11. Bank penyalur dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun adalah Bank yang diakui pemerintah Pusat dan dilindungi oleh Undang Undang Perbankan Republik Indonesia, memiliki kantor cabang di Kota Sabang serta cakupan operasinya sampai ke wilayah Gampong.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun merupakan acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun di Kota Sabang;

(2) Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usian 0 – 6 Tahun di Kota Sabang merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 – 6 tahun di Kota Sabang guna mendukung upaya perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan anak.

Pasal 3

Untuk kebutuhan kampanye, promosi dan advokasi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun, digunakan sebutan atau *branding* GEUNASEH Sabang, yang merupakan akronim dari Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang meliputi:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Ruang Lingkup;

BAB III Satuan Pelaksana;

BAB IV Perencanaan;

BAB V Pelaksanaan;

BAB VI Penarikan dan Penggunaan;

BAB VII Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; dan

BAB VIII Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 50 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk Bupati/walikota, bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

Salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Sabang dalam program kesehatan adalah terkait dengan pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidak seimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.

Kekurangan gizi dapat berupa kekurangan berat badan dibandingkan dengan tinggi atau kurus/wasting, kekurangan tinggi badan menurut usia atau pendek/*stunting* dan kekurangan berat badan menurut usia atau kurang gizi/*underweight.* Sedangkan kelebihan gizi disebut kegemukan/ obesitas. Malnutrisi khususnya kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama atau *stunting* terutama pada masa kehamilan dan usia baduta/balita akan berdampak pada pertumbuhan fisik, metabolisme dan kekebalan serta pertumbuhan otak.

Pertumbuhan fisik yang tidak maksimal akan mempengaruhi kapasitas kerja di masa depan, ketidakoptimalan perkembangan metabolisme dan kekebalan akan berdampak terhadap risiko penyakit tidak menular dan pertumbuhan dan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang berdampak pada kurangnya kemampuan koqnitif dan belajar, serta prestasi sekolah yang buruk.

Penanganan ...

Penanganan masalah malnutrisi memerlukan intervensi yang terpadu. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 hari pertama kehidupan. Selain itu, indikator dan target pengentasan malnutrisi, khususnya stunting, telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita dapat pula meningkatkan taraf kesehatan anak pada fase usia selanjutnya yang berkontribusi pada percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)/*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 3, tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Sabang adalah penyelenggaraan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun yang berorientasi pada upaya peningkatan cakupan nutrisi bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 – 6 tahun dan meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga yang memiliki anak berumur 0 – 6 tahun di Kota Sabang dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak.

Dengan demikian, yang diharapkan dari program ini adalah menjamin ketersediaan cakupan nutrisi dan kemampuan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak-anak di Kota Sabang dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia Sabang yang tangguh, sehat, cerdas, produktif, dan profesional dimasa depan.

B. Pengertian Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak kelompok umur 0 – 6 tahun melalui pemberian dana tunai.

C. Tujuan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak

Secara umum Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia Sabang yang sehat, cerdas, tangguh, dan kreatif melalui pelaksanaan program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memperbaiki dan meningkatkan gizi serta kesehatan anak.

Secara khusus Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan nutrisi bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 – 6 tahun.
2. Meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga yang memiliki anak berumur 0 – 6 tahun di Kota Sabang dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak.

D. Sasaran ...

D. Sasaran dan Satuan Biaya

Sasaran dan satuan biaya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun adalah seluruh anak yang berumur 0 – 6 tahun yang tinggal di Kota Sabang dengan besaran satuan biaya Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan per anak melalui transfer rekening bank atas nama penerima manfaat. Penambahan penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun akan dapat dilakukan sepanjang didukung oleh ketersediaan anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

A. Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

Kriteria penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun adalah:

1. seluruh anak yang berusia 0 – 6 tahun 0 hari;
2. tinggal dan menetap di Kota Sabang; dan
3. memiliki akta kelahiran yang orang tua/wali memiliki Kartu Keluarga Kota Sabang.

B. Bentuk Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun merupakan pemberian dana tunai kepada penerima manfaat yang digunakan untuk perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan anak. Perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dilakukan dalam bentuk:

1. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk anak;
2. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk ibu menyusui; dan
3. pemenuhan kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun terdiri atas tahapan:

1. perencanaan dan penganggaran;
2. sosialisasi;
3. verifikasi calon penerima manfaat;
4. penetapan penerima manfaat;
5. pembukaan rekening pada bank penyalur dana; dan
6. pembayaran dan penarikan dana.

D. Teknis ...

D. Teknis Penyaluran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak dapat dibayarkan setiap bulan dalam setahun. Penerima manfaat menerima dana melalui transfer rekening bank atas nama penerima manfaat.

E. Tanggungjawab Pemerintah Kota Sabang dan Gampong

Pemerintah Kota Sabang mempunyai tanggungjawab:

1. menyusun pedoman pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dengan pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan;
3. menerima dan mengelola informasi pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun melalui Pengelolaan Sistem Informasi;
4. menetapkan besaran anggaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun**;**
5. menyalurkan dana ke rekening bank penerima manfaat;
6. menyediakan anggota Sekretariat Bersama yang profesional sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. mendorong perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
8. menunda pemberian dana bagi Keluarga yang melakukan penyalahgunaan dana pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun; dan
9. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun kepada Sekretariat Bersama.

Pemerintah Gampong mempunyai tanggungjawab:

1. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada penerima manfaat;
2. mendorong perangkat Gampong untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

BAB III
SATUAN PELAKSANA

A. Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun adalah Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Pengarah;

3. Sekretariat; ...

3. Sekretariat;
4. Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:
    a. Pokja Bidang Pendataan, Perencanaan dan Sistem Informatika
    b. Pokja Bidang Pelaksanaan dan Penyaluran
    c. Pokja Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

B. Tugas Sekretariat Bersama:

1. memberikan persetujuan terhadap dokumen pendukung pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
2. melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Atasan dan Pemangku Kepentingan;
3. mengkaji pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
4. memberikan persetujuan terhadap data jumlah penerima manfaat;
5. memberikan konsultasi dan arahan kebijakan terkait tata kelola Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
6. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
7. melakukan koordinasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
8. mengembangkan dan mengkaji secara berkala pedoman kebijakan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pendataan, verifikasi, penetapan, pembayaran, dan tata kelola;
9. memberikan sosialisasi kepada Aparatur Pemerintahan Gampong;
10. memastikan Sekretariat Bersama mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap Pengelolaan Sistem Informasi;
11. mengelola strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
12. melakukan koordinsasi terhadap kemajuan pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
13. memastikan pemberian dana kepada penerima manfaat secara tepat waktu;
14. menerima, mendokumentasikan, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diterima; dan
15. memilih dan menunjuk bank penyalur Kegiatan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

C. Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

1. Koordinasi antar pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dilakukan melalui rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan:
   a. penerima manfaat telah memahami pemanfaatan dana program;
   b. anak usia 0 – 6 tahun telah terdata sebagai penerima manfaat dan menerima dana program; dan
   c. pembukaan rekening, pembayaran dan penarikan dana terlaksana dengan baik.

D. Pelatihan Satuan Pelaksana dan Teknis Operasional Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun
1. Pelatihan Sekretariat Bersama, diselenggarakan pada awal pembentukan dengan materi pelatihan sebagai berikut:
   a. pengenalan bentuk, tujuan dan penggunaan dana; dan
   b. pengenalan pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
2. Pelatihan teknis operasional, diselenggarakan dengan materi pelatihan sebagai berikut:
   a. tata kelola dan kelembagaan;
   b. prinsip-prinsip dasar dan siklus implementasi;
   c. pelaksanan sosialisasi dan pendataan;
   d. tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan;
   e. pembayaran dan penarikan dana;
   f. penanganan keluhan;
   g. pemantauan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi; dan
   h. pengelolaan Sistem Informasi.

E. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Bersama difasilitasi oleh Mitra Pendamping yang terdiri dari:
1. UNICEF Perwakilan Aceh; dan
2. Flower Aceh

F. Mitra Pendamping memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan teknis dan pendampingan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun, selama sesuai dengan rencana kerja dan mengacu pada ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mitra Pendamping;

G. Bantuan teknis yang diberikan oleh Mitra Pendamping dapat berupa:
1. Penguatan kapasitas terhadap Sekretariat Bersama dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan sejenisnya;
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi; dan
3. Kampanye, edukasi dan promosi;

BAB IV
PERENCANAAN

Perencanaan adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh sekretariat bersama dalam rangka penganggaran, perumusan tujuan, strategi pelaksanaan terkait Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

Perencanaan paling kurang meliputi:

1. pengumpulan data awal;
2. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
4. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) jika diperlukan.

BAB V
PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun meliputi sosialisasi, pendataan dan penetapan serta mekanisme penyaluran.

A. Sosialisasi

Sekretariat Bersama melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari:

1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang persyaratan penerima manfaat, besaran dana yang diberikan, penggunaan dana, dan mekanisme penyaluran pada saat pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyaluran.
2. Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
    a. Media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, poster, brosur, buku saku, lembar balik, dan/atau stiker.
    b. Media elektronik dapat berupa video animasi, siaran radio, siaran televisi; dan/atau internet.

B. Prosedur Pendataan dan Penetapan

1. Sekretariat Bersama melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi terhadap dokumen, menggunakan data kependudukan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Verifikasi dilakukan untuk pembuktian kebenaran calon penerima manfaat dan dilaksanakan untuk memastikan:
    1) jumlah penerima manfaat;
    2) keabsahan dokumen pendukung; dan
    3) kesesuaian usia calon penerima manfaat.

3. Data ...

3. Data calon penerima manfaat akan diinput oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ke dalam Pengelolaan Sistem Informasi setiap akhir bulan tahun berjalan.
4. Data dalam Pengelolaan Sistem Informasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima manfaat oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya kegiatan menginput data.
5. Daftar calon penerima manfaat disampaikan oleh Sekretariat Bersama kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui Keputusan Walikota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

C. Prosedur Penyaluran

Prosedur penyaluran adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama dalam rangka penyaluran dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun kepada penerima manfaat, terdiri dari:

1. Prosedur penyaluran di tingkat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
    a. Penyaluran kepada penerima manfaat mengacu pada Keputusan Walikota tentang Penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
    b. berdasarkan Keputusan Walikota dan lampirannya sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, PPTK menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung SPJ paling tidak terdiri atas:
        1) Keputusan Walikota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak; dan
        2) Lampiran Keputusan Walikota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
    c. berdasarkan SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara pengeluaran SKPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    d. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK SKPK menyusun Surat Perintah Membayar (SPM);
    e. PPK SKPK menyampaikan SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
    f. Penatausahaan SPJ, SPP, SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

2. Prosedur ...

2. Prosedur di tingkat Bank Penyalur

   a. Sekretariat Bersama memfasilitasi penerima manfaat untuk membuka rekening pada bank penyalur dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun yang dilengkapi dengan kartu ATM**.**

   b. pembukaan rekening dilakukan atas nama ibu kandung atau bapak kandung. Apabila ibu kandung atau bapak kandung berhalangan hadir, dapat diwakili oleh wali penerima manfaat.

   c. penerima manfaat tidak diperkenankan menutup rekening selama menjadi penerima manfaat. Dalam hal penerima manfaat melalui orang tua/wali melakukan penutupan rekening, Pemerintah Kota Sabang dapat mengenakan sanksi berupa penundaan pemberian dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

   d. tata cara pembukaan rekening pada bank penyalur dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan bank penyalur.

D. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama untuk memperbarui data penerima manfaat dalam Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

Prosedur pemutakhiran data adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Bersama melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara periodik setiap bulan.

2. Data yang dapat dimutakhirkan terdiri atas:

   a. anak yang baru lahir;

   b. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang meninggal;

   c. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah gampong yang bersangkutan;

   d. anak usia 6 (enam) tahu0 – 6 (enam) tahun yang pindah atau tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah Kota Sabang;

   e. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang merupakan warga pindahan dan sudah menetap dalam wilayah Kota Sabang; dan

   f. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang belum terdata pada periode tahun anggaran berjalan.

E. Pengelolaan Sistem Informasi

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dikelola menggunakan Sistem Informasi.

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dilakukan oleh Sekretariat Bersama.

BAB VI ...

BAB VI
PENARIKAN DAN PENGGUNAAN

A. Penarikan Dana

1. penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dapat melakukan penarikan dana melalui kartu ATM maupun teller bank tempat dana disalurkan;
2. penarikan dana dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan kebutuhan penggunaan dana;
3. penerima manfaat diwajibkan untuk menyisakan saldo minimum pada rekening untuk menghindari penutupan rekening oleh bank.

B. Penggunaan Dana

1. Dana yang diberikan kepada penerima manfaat diperuntukkan untuk membiayai berbagai komponen yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan gizi serta kesehatan anak.
2. Perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk anak;
   b. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk ibu menyusui; dan
   c. pemenuhan kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan.

BAB VII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Prosedur pemantauan, pelaporan dan evaluasi adalah serangkaian proses yang harus dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk memastikan bahwa Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Bersama. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dengan rincian sebagai berikut:

A. Proses Pemantauan

1. Sekretariat Bersama secara berjenjang melakukan pemantauan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemantauan dilakukan ditingkat Gampong oleh Puskesmas di Kota Sabang terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun sesuai tahapannya.
3. Hasil pemantauan akan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan pemantauan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.
4. Sekretariat Bersama secara berjenjang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Walikota.

B. Proses ...

B. Proses Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama.
2. Pelaporan meliputi:
   a. laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan
   b. laporan tahunan.
3. Laporan semester dan tahunan disampaikan oleh Sekretariat Bersama secara berjenjang kepada Walikota.

C. Proses Evaluasi

1. Laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.
2. Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.
3. Hasil evaluasi disampaikan oleh Sekretariat Bersama kepada Walikota untuk digunakan dalam menentukan arah kebijakan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional;
2. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dan Sekretariat Bersama terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
3. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Sabang;
4. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Sabang atau Sekretariat Bersama melalui sarana pengaduan yang disediakan.
5. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan terhadap:
   a. keabsahan daftar penerima manfaat;
   b. pelayanan pelaksanaan dan keluhan pelayanan perbankan; dan
   c. pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

B. Pemeriksaan...

B. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sesuai dengan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap para pihak yang melakukan penyalahgunaan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat dilakukan kepada Sekretariat Bersama dan penerima manfaat.

1. Sanksi Kepada Sekretariat Bersama
   a. Sanksi diberikan atas penyalahgunaan wewenang oleh Sekretariat Bersama dan para pihak terkait lainnya.
   b. penerapan sanksi diberikan dalam bentuk:
      1) Sanksi kepegawaian yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan;
      2) Penerapan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      3) Penerapan proses hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi Kepada Penerima Manfaat
   a. Sanksi kepada penerima manfaat diberikan atas tindakan pelanggaran oleh penerima atas Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
   b. Bentuk pelanggaran potensial oleh penerima manfaat adalah manipulasi data;
   c. Sanksi kepada penerima manfaat yang melakukan manipulasi data adalah dengan pembatalan penyaluran dana dan pengembalian dana yang sudah diterima.
   d. Dalam hal penerima manfaat tidak mengembalikan dana, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN